



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK ;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/ tgl. Lahir	: 42 tahun / 30 April 1971;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No. 49 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini dan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2013;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara ( RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penyidik tanggal 17 Desember 2013 No: SPP/103/XII/2013/ Sek. Cmg sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2014, Nomor : TAP.47/0.2.34/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014 No : PRINT- 496/ 0.2.34/ Ep.1/02/2014, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Februari 2014, Nomor: 120/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 06 Maret 2014, Nomor: 120/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-73/0.2.34/Ep.1/02/2014 tertanggal 18 Januari 2014 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 13 Februari 2014 Reg. Perkara No. PDM-48/Depok/02/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Februari 2014 No.120/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Februari 2014 No.120/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 03 Maret 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIJAH Alias MAMI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIJAH Alias MAMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bpk. H HAMDANI UANG PINJAMAN UNTUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH DI RT.06/RW.04 jatijajar Tapos  
tertanggal 02-12-2013 kepada saudara HADIJAH yang  
ditandantangani diatas materai.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan rumah dari Ny. MUHARRAR kepada saudara ADE NANA tertanggal 25 April 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari A AMINUDIN W kepada CARLY TAMBUNAN tanggal 18 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari SARWONO kepada ANI Staf kantor Notaris/PPAT tanggal 19 Desember 2012.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN cabang Lenteng Agung No. Rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cabang Lenteng Agung dari rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke nomor rekening 00201-50-004723-1 An. NURMAN DEWI (DEVI) sebesar 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cab. Cimanggis dari rekening 002201-01050-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM kerekening nomor.00201-01-50-004793-0 an. ROSADI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tanggal 03 Januari 2013
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari A AMIRUDIN WAHRIM kepada ROSADI tertanggal 03 Januari 2013 yang ditanda tangani Saudara ROSADI diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ir.ROSADI, dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg PDM -48/Depok/02/2014 tertanggal 13 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

## KESATU

Bahwa Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK, pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember 2013 bertempat di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HAMDANI bersama dengan saudara sepupunya yakni saksi korban TUTI FAUZIAH bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi korban TUTI FAUZIAH, jika saksi korban ingin menebus sertifikat tanah kepunyaan orang tua saksi korban yang ada pada Terdakwa, maka saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan mengambil sertifikat tanah tersebut kepada mantan suami Terdakwa yang bernama saksi ADE NANA di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa sertifikat kepunyaan orangtua saksi korban berupa sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m 2 atas nama Ny YY Muharar, pada tahun 2009 telah dijaminkan oleh Ny YY Muharar kepada Terdakwa dan mantan suaminya saksi ADE NANA, karena Ny YY Muharar meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat kepunyaan Ny YY Muharar kepada saksi korban TUTI FAUZIAH pada tanggal 04 Desember 2014.
- Bahwa sampai saat ini, saksi korban tidak bisa menghubungi Terdakwa dan sertifikat kepunyaan orang tua saksi korban tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan TUTI FAUZIAH kehilangan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK, pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember 2013 bertempat di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 keluraha Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HAMDANI bersama dengan saudara sepupunya yakni saksi korban TUTI FAUZIAH bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi korban TUTI FAUZIAH, jika saksi korban ingin menebus sertifikat tanah kepunyaan orang tua saksi korban yang ada pada Terdakwa, maka saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan mengambil sertifikat tanah tersebut kepada mantan suami Terdakwa yang bernama saksi ADE NANA di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa sertifikat kepunyaan orang tua saksi korban TUTI FAUZIAH adalah berupa sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 140 m<sup>2</sup> atas nama Ny YY Muharar, yang pada tahun 2009 telah dijaminkan oleh Ny YY Muharar kepada Terdakwa dan mantan suaminya yaitu saksi ADE NANA, karena Ny YY Muharar meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa., dan Terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat kepunyaan Ny YY Muharar kepada saksi korban TUTI FAUZIAH pada tanggal 04 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HAMDANI bersama dengan saudara sepupunya yakni saksi korban TUTI FAUZIAH adalah hanya untuk memiliki uang tersebut tanpa ingin mengembalikan sertifikat tanah hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m<sup>2</sup> atas nama Ny YY Muharar karena sertifikat tanah tersebut pada tahun 2012 sudah diambil oleh Terdakwa dari mantan suaminya dengan mengatakan kepada mantan suaminya yakni saksi ADE NANA kalau Ny Muharar dalam keadaan sakit, dan anaknya yakni TUTI FAUZIAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah kepunyaan NY Muharar yang ada pada saksi ADE NANA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan TUTI FAUZIAH kehilangan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m<sup>2</sup> atas nama Ny YY Muharar);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUTI FAUZIAH Alias UPI,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 keluraha Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya semasa masih hidup ibu saksi Ny. YY Muharar meminjam uang pada saudara ADE NANA( pada waktu itu masih suami Terdakwa HADIJAH ) sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar pada tanggal 25 April 2009, pada saat itu timbul niat dari ADE NANA untuk membeli tanah dan rumah tersebut dengan cara dibayar secara
- berangsur hingga menjadi Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian ADE NANA sudah tidak kuat lagi mengangsur kemudian kami bersepakat untuk menjualnya kepada pihak lain dan setelah laku uang saudara ADE NANA akan dikembalikan kemudian ADE NANA sakit dan istrinya masih menempati rumah kami, kemudian kami sekeluarga mencari pembeli dan dapat kemudian saksi menelpon HADIJAH dan menanyakan sertifikat tanah lalu dijawabnya sertifikat akan diambil ke mantan suaminya tapi minta uang 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) lalu hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 Wib.di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, saksi beri uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setelah saksi beri ternyata sertifikat tidak diserahkan pada saksi;
- Bahwa setelah uang Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) saksi serahkan pada Terdakwa HADIJAH dan ternyata sertifikat tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan pada saksi dengan segala alasan kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2013 saksi menemui saudara ADE NANA di Tasikmalaya dan menanyakan sertifikat tersebut dan dijawab bahwa sertifikat sudah diserahkan pada Terdakwa pada tahun 2012 dengan alasan Terdakwa mengambil sertifikat karena disuruh saksi dan ibu saksi, lalu saksi mencari Terdakwa untuk meminta sertifikat akan tetapi Terdakwa kabur-kabur saja tidak mau menemuinya dan ternyata sertifikat saksi dijamin ke Bank hingga akhirnya Terdakwa oleh kakak sepupu saksi HAMDANI dilaporkan ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditipu berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar sedangkan korbannya adalah saksi dan sepupu saksi yang bernama saudara HAMDANI ;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi bersama Saudara HAMDANI karena uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang saksi serahkan pada Terdakwa untuk mengambil sertifikat saksi pinjam dari saudara HAMDANI sebagai uang muka untuk membeli rumah yang sertifikatnya saksi jaminkan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi TUTI FAUZIAH, jika saksi ingin menebus sertifikat tanah kepunyaan orang tua saksi korban yang ada pada Terdakwa, maka saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan mengambil sertifikat tanah tersebut kepada mantan suami Terdakwa yang bernama saksi ADE NANA di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena tergiur ucapan dan janji Terdakwa yang akan membawa sertifikat tanah kepunyaan NY MUHARAR yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat kepunyaan Ny YY Muharar kepada saksi korban TUTI FAUZIAH pada tanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa sampai saat ini, saksi korban tidak bisa menghubungi Terdakwa dan sertifikat kepunyaan orang tua saksi korban tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan TUTI FAUZIAH kehilangan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

## 2. Saksi H. HAMDANI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut milik saksi;
- Bahwa sewaktu masih hidup Ny. YY Muharar ( orang tua saksi TUTI FAUZIAH Als UPI) pinjam uang pada ADE NANA (pada waktu itu masih suami Terdakwa HADIJAH) dengan jaminan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar , sampai Ny. YY Muharar (orang tua saksi TUTI FAUZIAH Als UPI) meninggal dunia sertifikat belum ditebus dan masih berada di saudara ADE NANA. Kemudian saksi TUTI FAUZIAH Als UPI (anak Ny. YY Muharar) mau mengambil/menebus sertifikat tersebut pada Terdakwa HADIJAH lalu Terdakwa HADIJAH bilang sertifikat akan diberikan oleh ADE NANA tapi harus ditebus Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah). Karena tanah akan saksi beli maka saudara TUTI FAUZIAH Als. UPI meminta uang Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) pada saksi untuk menebus sertifikat pada Terdakwa, kemudian pada hari SENIN, tanggal 02 Desember 2013 saksi dengan ditemani TUTI FAUZIAH menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) setelah uang diterima Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan diberikan tanggal 04 Desember 2013 namun sampai saat ini sertifikat belum diserahkan pada saksi dan Terdakwa malah menghilang tidak ada khabarnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 Wib.di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dan barang yang ditipu berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar sedangkan korbannya adalah saksi dan TUTI FAUZIAH Als UPI ( Ahli waris alm. Ny. YY Muharar);
- Bahwa sampai saat ini, saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa dan sertifikat kepunyaan orang tua saksi korban tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan TUTI FAUZIAH kehilangan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ADE NANA

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut milik HAMDANI;
- Bahwa ketika para ahli waris alm. Ny. YY Muharar diwakili oleh TUTI akan menebus/ mengambil sertifikat tanah hak milik No. 0285 di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan luas tanah 140 m2 a.n. Muharrar, yang digadaikan orang tuanya Ny. Muharrar pada saksi dan Terdakwa ( yang waktu itu Terdakwa masih istri saksi) tanggal 05 April 2009, Terdakwa memberitahu kalau sertifikat tersebut ada ditangan saksi. Kemudian menawarkan akan mengambilkan pada saksi tapi minta uang tebusan sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dengan alasan saksi yang meminta uang untuk menebus sertifikat tersebut, kemudian sdri. TUTI FAUZIAH Als UPI ( Ahli waris alm. Ny. YY Muharar ) tanggal 02 Desember 2013 memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dijanjikan tanggal 04 Desember 2013 sertifikat akan diserahkan tapi ternyata setelah tanggal tersebut sertifikat tidak diserahkan karena sertifikat oleh Terdakwa digadaikan pada orang lain dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dipakai sendiri;
- Bahwa pada tahun 2012 hari dan tanggalnya saksi lupa, Terdakwa datang ke rumah saksi di Tasikmalaya dengan alasan di suruh sdri. TUTI FAUZIAH untuk mengambil sertifikatnya karena mamanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ny. YY Muharar sakit, kemudian saksi bilang ya saksi telpon dulu TUTI kalau memang benar akan mengambil sertifikatnya akan tetapi Terdakwa sambil marah-marah bilang saksi tidak diperbolehkan menelponnya dan Terdakwa berani bertanggung jawab dan dari pada ribut-ribut terus kemudian sertifikat saksi serahkan dengan cara saksi lemparkan pada Terdakwa. Namun belakangan baru saksi tahu kalau ternyata Terdakwa bohong karena sdri. TUTI tidak menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) untuk menebus sertifikat tersebut, Terdakwa bohong;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 10.00 Wib. saudara TUTI FAUZIAH datang ke rumah saksi di Tasikmalaya dan menanyakan keberadaan sertifikat ibunya, karena menurut Terdakwa sertifikat ada pada saksi dan sebagai tebusan saksi minta uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi kaget karena sertifikat tersebut sudah diambil Terdakwa pada tahun 2012 yang menurutnya disuruh TUTI dan saksi jelaskan saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) sebagai tebusan sertifikat tersebut dan sdri TUTI juga kaget atas keterangan saksi tersebut dan saksi merasa ditipu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Drs. H. AMINUDIN WAHRIM

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi menemui saudara DAHIRIN di daerah Cibinong Bogor untuk meminjam duit namun Dahirin tidak mempunyai duit kemudian saksi dikenalkan pada Saudara ROSADI, saudara MADUN dan Sdri. DEVI yang mana ketiganya oleh saudara DAHIRIN dibawa ke rumah saksi, setelah itu Saudara ROSADI menawarkan pada saksi " Pak haji perlu uang ya" lalu saksi jawab " Ya" kemudian saudara ROSADI berkata lagi " Kalau mau pinjam uang bareng aja sama saksi karena saksi punya jaminan sertifikat rumah milik ibu saksi , emang pak haji butuh uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berapa" lalu saksi jawab " saksi perlu uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) " lalu saudara ROSADI meyakinkan kalau sertifikat rumah milik ibunya bisa dapat sekitar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi bilang mau rundingan sama keluarga dulu kemudian mereka semua pulang;

- Bahwa selang tiga hari Saudara ROSADI dan Sdri. DEVI datang lagi ke rumah saksi untuk menanyakan kelanjutan peminjaman uang tersebut dan akhirnya saksi setuju dengan ajakan tersebut dengan kesepakatan bila pinjaman cair saksi diberi uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan yang saksi pinjam dan uang yang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dipakai oleh ROSADI karena menurut ROSADI pinjaman dapatnya hanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah itu mereka pamit pulang dan esoknya Saudara ROSADI, dan Sdri. DEVI datang ke rumah sambil membawa orang dari Bank BTN Lenteng Agung untuk mensurvei lokasi/ tempat tinggal saksi serta tempat usaha saksi setelah itu petugas Bank menyarankan saksi agar membuat neraca/pendapatan usaha saksi karena menurut petugas Bank bila cuma sertifikat saja belum cukup untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) harus dilampiri neraca keuangan usahanya dan saksi menyanggupi, setelah itu semuanya pulang dan malam harinya sdri. DEVI datang sendiri ke rumah saksi dan memeriksa neraca keuangan milik saksi yang saksi buat belum cukup untuk mendapatkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) lalu saksi disarankan untuk membesarkan neraca pendapatan usaha saksi agar oleh pihak Bank di ACC pinjaman tersebut. Kemudian saksi oleh Sdri. DEVI disuruh membuka rekening di Bank BTN Mekarsari Cimanggis Depok setelah itu saksi disuruh tunggu karena sedang diproses oleh pihak Bank Lenteng Agung dan pada tanggal 13 Desember 2012 saksi di jemput oleh Saudara ROSADI dan Sdri. DEVI dibawa ke Bank BTN Lenteng Agung untuk melakukan pencairan dana. Sesampainya di Bank BTN L.A sudah ada Terdakwa HADIJAH dan seseorang yang mengaku sdri. MUHARRAR ( pemilik sertifikat yang akan di agunkan di Bank tersebut dengan membawa sertifikat yang akan dijaminkan ke Bank dan saksi melihat sertifikat tersebut oleh Terdakwa dan saudara MUHARRAR diserahkan kepada Notaris yang sudah disiapkan oleh pihak Bank BTN untuk dijaminkan ke Bank BTN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh sdri. DEVI untuk menghadap petugas Bank lalu saksi diminta untuk menandatangani surat persetujuan pemberian kredit dan saudara ROSADI juga meyakinkan pada saksi kalau mau ikut menyicil bulanannya ke Bank BTN sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setelah tanda tangan lalu uang pinjaman cair;
- Bahwa Setelah pinjaman cair lalu sdri. DEVI minta ditransfer Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah) setelah saksi transfer lalu saksi disuruh mentransfer Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah) karena menurut DEVI saksi hanya pinjam uang Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dan dipotong administrasi Bank sehingga saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 95.000.000,- ( sembilan puluh lima juta rupiah) dan sekitar tanggal 03 januari 2013 ROSADI dan MADUN datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi Rp. 25.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) namun sebelum saksi menyerahkan saksi telpon DEVI dan oleh DEVI diminta untuk memberinya lalu saksi transfer uang kemudian mereka pulang dan setelah itu tidak pernah ketemu lagi dengan mereka dan dari pinjaman uang sebanyak itu totalnya saksi hanya menerima Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika datang pada saksi seorang perempuan mengaku bernama TUTI FAUZIAH dan mengaku anak kandung sdri. HUHARRAR dan mengatakan dimana sertifikat yang dijaminkan di Bank dan saksi debiturnya adalah milik almarhumah ibunya ny. HUHARRAR yang digelapkan Terdakwa hadijah dan oleh Terdakwa sertifikat tersebut digadaikan tanpa memberitahu anak-anak almarhum dan saksi baru tahu kalau sdri. MUHARRAR ternyata sudah meninggal;
- Bahwa sekarang ini yang membayar angsuran di Bank saksi sendiri perbulanya sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah) padahal janjinya dicicil bersama saudara ROSADI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi SARWONO

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut milik HAMDANI dan pelakunya Terdakwa HADIJAH;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Tabungan Negara sebagai analisis kredit sejak tahun 2012 s/d Sekarang, dan tugas-tugas pokok saksi diantaranya : Survei apakah jaminan pinjaman itu layak atau tidak, usahanya apakah bisa untuk mengangsur pinjaman atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau telah terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan dan saksi mengetahuinya setelah korban TUTI FAUZIAH mendatangi kantor BTN Cabang Lenteng Agung dan memberitahukan kalau sertifikat rumah an. MUHARRAR yang dijaminan di kantor Bank BTN Cabang Lenteng Agung adalah milik ibunya MUHARRAR yang digadaikan pada Terdakwa HADIJAH dan oleh Terdakwa lalu dijaminan ke Bank BTN;
- Bahwa yang menaruh sertifikat a.n MUHARRAR adalah ROSIDA Br HUTASOIT ( yang mengaku MUHARRAR ), Terdakwa HADIJAH dan DEVI dan yang menerima pada saat itu AFRIWATI ( Lon Service KPR Bank BTN L.A) berupa berita acara serah terima dokumen dan keesokan harinya dokumen tersebut diserahkan pada saksi (sertifikat diserahkan sebagai jaminan pinjaman dana di Bank BTN tempat saksi bekerja) lalu setelah saksi pelajari lalu saksi laporkan pada saudara CARLY TAMBUNAN ( Kepada Cabang Pembantu Bank BTN Lenteng Agung);
- Bahwa sebelum akad kredit dan pencairan pinjaman dengan jaminan sertifikat saksi tidak melakukan pengecekan sertifikat karena kantor kami sudah mempercayakan pada pihak Kantor Notaris " Flora Primina Sari, S.H." untuk melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminan tersebut, dan dalam mensurvei lokasi sertifikat kantor kami telah menunjuk Apresor ( Kantor Jasa Penilai publik ) untuk mensurvei lokasi dan menilai agunan tersebut dan saksi hanya menerima hasilnya, saksi melakukan pengecekan data-data yang diajukan ke Bank Indonesia dan keluar data-data a.n. H. AMIN pernah meminjam di bank dan tidak ada masalah kemudian saksi dengan saudara CARLY TAMBUNAN datang ke rumah H. AMIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mensurvei tempat usaha milik H. AMIN usahanya layak untuk diberi pinjaman uang;

- Bahwa sebenarnya yang menyerahkan sertifikat a.n MUHARRAR adalah ROSIDA Br HUTASOIT, namun saudara CARLY T. Menyuruh merubah tanda terima dokumen tersebut dengan H. AMIN yang menyerahkannya karena H. AMIN sebagi debiturnya, namun dari perubahan surat tanda terima dokumen tersebut sertifikat a.n MUHARRAR ada di pihak Bank BTN tidak berada di H. AMIN sehingga pihak bank membuat seakan-akan H. AMIN yang menyerahkan sertifikat tersebut ke bank BTN ;
- Bahwa saksi tahu kalau ternyata ROSIDA Br HUTASOIT bukan MUHARRAR hanya mengaku-ngaku MUHARRAR dari anak MUHARRAR yang bernama TUTI FAUZIAH yang datang ke kantor saksi memberitahu kalau data-data untuk pinjam di bank palsu termasuk Terdakwa HADIJAH yang mengaku anak MUHARRAR dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tersebut namun selama proses peminjaman H. AMIN ke Bank BTN H. AMIN melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini lancar;
- Bahwa setelah pinjaman uang H. AMIN cair saksi tidak mendapat Fee dari saudara DEVI yang sebagai perantara tersebut;
- Bahwa menurut aturan / SOP di Bank BTN tidak diperbolehkan mencairkan dana kepada debitur dengan jaminan sertifikat rumah/ tanah bila belum ada hasil pengecekan / clearence dari pihak BPN ( BPN mengeluarkan clearence tanggal 08 Mei 2013 ) tentang status sertifikat tersebut, namun saat pencairan pinjaman H. Amin saat itu saksi sudah mendapat cek intip / clearence dari pihak Notaris dan cek intip dikeluarkan oleh Notaris tanggal 19 Desember 2012, akat kredit BTN dan H. AMIN tanggal 21 Desember 2012 dan pencairan dana tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa saksi dan saudara Carly T. Tidak ada maksud dan tujuan apa-apa dalam mencairkan pinjaman H. AMIN dengan jaminan sertifikat MUHARRAR tersebut walaupun hasil dari penelitian / pengecekan dari BPN belum keluar secara resmi dan pihak Bank BTN sudah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Notaris yang sudah terlebih dahulu melakukan cek intip ke BPN dan pihak Notaris mengeluarkan Covernot ( Kesimpulan Notaris sudah mengclearance sertifikat tersebut ke BPN) ditujukan pada Bank BTN yang isinya perihal Pelaksanaan akat kredit dan surat itulah yang meyakinkan pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank BTN untuk melakukan akat kredit sehingga pihak Bank BTN sudah bisa mencairkan pinjaman debitur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi CARLY TAMBUNAN

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut milik HAMDANI dan pelakunya Terdakwa HADIJAH;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Tabungan Negara sebagai kepala Kantor Cabang Pembantu Lenteng Agung, dan tugas-tugas pokok saksi diantaranya : memimpin staf di Bank BTN Lenteng Agung, wewenang memutus kredit usaha rakyat, menyetujui pembukaan rekening giro, deposito dan merekomendasikan dan menyetujui kredit kepemilikan rumah;
- Bahwa yang menaruh sertifikat a.n MUHARRAR adalah ROSIDA Br HUTASOIT namun saat itu saksi sedang tidak ada di kantor dan saksi mengetahui setelah mengecek dokumen dan yang menerima pada saat itu AFRIWATI ( Lon Servise KPR Bank BTN L.A) berupa berita acara serah terima dokumen isinya berupa satu buah sertifikat a.n. ny. YY. MUHARRAR dan untuk dijadikan KUR Nank BTN dan sertifikat tersebut ada di Bank BTN Lenteng Agung untuk dijaminkan di Bank BTN a.n Debitur A. AMIN;
- Bahwa Pada saat penerimaan sertifikat saksi tidak mengetahui karena saksi ada di luar kantor, dan yang menerima bawahan saksi namun setelah diadakan pertemuan di KCP Lenteng Agung saksi baru mengetahui bahwa setelah diberi penjelasan oleh korban TUTI FAUZIAH bahwa sertifikat miliknya digelapkan oleh Terdakwa HADIJAH dan digadaikan pada ROSIDA Br HUTASOIT sehingga yang menyerahkan sertifikat tersebut ROSIDA Br HUTASOIT yang setelah dana cair sebagian uangnya oleh Terdakwa HADIJAH dipergunakan untuk menebus sertifikat tersebut pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ROSIDA Br HUTASOIT dan penyerahan sertifikat dilakukan orang lain diperbolehkan oleh aturan bank BTN;

- Bahwa awalnya yang menyerahkan sertifikat tersebut ROSIDA Br HUTASOIT kemudian dirubah yang menyerahkan menjadi H. AMIN alasan saksi untuk memenuhi ketentuan dan SOP peminjaman kredit KUR dan tidak ada motifasi lain;
- Bahwa selama ini H. AMIN lancar dalam melakukan pembayaran angsuran di Bank BTN;
- Bahwa setelah pinjaman uang H. AMIN cair saksi tidak mendapat Fee dari saudara DEVI yang sebagai perantara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa dalam mencairkan pinjaman H. AMIN dengan jaminan sertifikat MUHARRAR tersebut walaupun hasil dari penelitian / pengecekan dari BPN belum keluar secara resmi dan pihak Bank BTN sudah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Notaris yang sudah terlebih dahulu melakukan cek intip ke BPN dan pihak Notaris mengeluarkan Covernot ( Kesimpulan Notaris sudah mengclearance sertifikat tersebut ke BPN) ditujukan pada Bank BTN yang isinya perihal Pelaksanaan akat kredit dan surat itulah yang meyakinkan pihak Bank BTN untuk melakukan akat kredit sehingga pihak Bank BTN sudah bisa mencairkan pinjaman debitur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. Saksi Ir. ROSADI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi bertemu Terdakwa Hadijah di depan Perum Jatijajar lalu Terdakwa bercerita kalau mempunyai masalah utang dengan rentenir dan Terdakwa menjaminkan sertifikat kepada rentenir tersebut lalu saksi memberikan solusi kepada Terdakwa kalau sertifikat tersebut di agunkan saja di bank kemudian selang beberapa hari saksi mengajak sdri DEVI untuk saksi perkenalkan pada Terdakwa untuk membicarakan solusi yang sebelumnya saksi berikan pada tedakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy sertifikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada DEVI lalu oleh DEVI dibawa ke Bank BTN lalu oleh pihak BTN dibilangi kalau mengajukan pinjaman harus mempunyai usaha setelah itu Devi mencari orang yang mempunyai usaha . Kemudian Ustad DAHIRIN memperkenalkan H. AMIN lalu saksi tanya " emang pak Haji butuh dana " dan dijawab ya lalu saksi beritahu ada orang mau pinjam uang di Bank namun tidak mempunyai usaha dan H. AMIN awalnya berpikir-pikir kemudian beberapa hari kemudian saksi datang lagi bersama DEVI dan saksi perkenalkan bahwa DEVI orang dalam dari Bank BTN namun H. AMIN masih pikir-pikir kemudian saksi dan DEVI pulang. Kemudian beberapa hari kemudian saksi dan DEVI datang dan menawarkan lagi dan akhirnya H. AMIN setuju kemudian DEVI meminta data-data usaha milik H. AMIN agar dapat diproses di Bank BTN Lenteng Agung kemudian pihak bank meminta neraca keuangan H. AMIN setelah itu DEVI meminta H. AMIN untuk membesarkan Neraca keuangan H. AMIN agar pihak bank meng ACC pinjamannya nanti;

- Bahwa setelah syarat-syarat pinjaman terpenuhi kemudian pinjaman cair sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dan yang menerima H. AMIN karena H. AMIN yang mengajukan pinjaman dan rencananya pinjaman itu akan dipakai bareng-bareng dan diangsur bareng-bareng secara patungan antara saksi, Terdakwa dan H. AMIN, karena H. AMIN hanya membutuhkan Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
- Bahwa setelah pinjaman cair lalu sdri. DEVI minta untuk ditransfer uang Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah) setelah setelah ditransfer lalu H. AMIN disuruh mentransfer Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah) karena menurut DEVI, H. AMIN hanya pinjam uang Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dan dipotong administrasi Bank sehingga H. AMIN hanya menerima uang sebesar Rp. 95.000.000,- ( sembilan puluh lima juta rupiah) dan sekitar tanggal 03 januari 2013 saksi dan MADUN datang ke rumah H. AMIN untuk meminjam uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) namun sebelum H. AMIN menyerahkan telpon DEVI dan oleh DEVI diminta untuk memberinya lalu H. AMIN transfer uang setelah itu saksi dan MADUN pulang dan tidak pernah ketemu lagi dan dari pinjaman uang sebanyak itu totalnya H. AMIN hanya menerima Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan agar pencairan dana dari Bank BTN yang menggunakan sertifikat tanah an. MUHARRAR dapat cair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa Hadijah dengan membuat KTP palsu an. MUHARRAR yang disesuaikan dengan sertifikat dengan cara Terdakwa menyuruh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya disuruh mengaku MUHARRAR kemudian pada saat akad kredit orang yang mengaku MUHARRAR dengan membawa KTP yang sudah dipalsukan ke BANK BTN sehingga pencairan dana tersebut bisa cair;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengaku MUHARRAR dan dimana tempat tinggalnya yang mengetahui Terdakwa Hadijah dan yang membuat KTP saksi tidak tahu dan yang tahu Terdakwa Hadijah;
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut milik HAMDANI dan pelakunya Terdakwa HADIJAH;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 8. Saksi NORMA DEWI Alias DEVI Binti Alm. AHMAD SAPUTRA

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, sekira jam 14.00 Wib. di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, uang yang berhasil ditipu atau digelapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah) milik HAMDANI dan pelakunya Terdakwa HADIJAH;
- Bahwa awalnya saudara ROSADI menghubungi saksi dan mengajak ketemuan di AURI Cimanggis Kota Depok sekitar bulan Nopember 2012 dengan menunjukan foto copy sertifikat rumah an. MUHARRAR, karena saat itu saudara ROSADI mau meminjam duit dengan membawa data-data saudara Hadijah namun setelah saksi lihat data-data tersebut saksi menolaknya karena saudara Hadijah tidak mempunyai penghasilan tetap, lalu esok harinya saudara ROSADI menghubungi saksi lagi dan memberitahukan kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. AMIN mau sebagai penjamin pinjaman di Bank BTN Lenteng Agung dan sore harinya saksi, ROSADI dan MADUN mendatangi rumah H. Amin dan saksi bertanya pada H. AMIN " Pak haji mau pinjam berapa" lalu di jawab " saksi perlu uang Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah)" kemudian saksi menanyakan berapa penghasilan pak Haji perbulanya sambil saudara ROSADI meyakinkan H. AMIN kalau jaminan dari pinjaman ke Bank BTN adalah sertifikat rumah milik ibunya ( Rosadi);

- Bahwa setelah itu saksi meminta data-data milik H. AMIN untuk saksi bawa ke Bank BTN untuk diperiksa kelengkapannya dan diterima oleh saudara SARWONO ada yang kurang yaitu data-data penghasilan H. AMIN tidak mencukupi untuk meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000,- lalu saksi disuruh tanya pada H. AMIN lagi untuk menambah darimana lagi penghasilannya agar bisa pinjam uang sebesar itu namun H. AMIN tidak punya lalu saksi menyuruh H. AMIN membuat neraca penghasilan dibuat lebih dari sebenarnya lalu neraca penghasilan H. AMIN yang sudah saksi atur saksi antar lagi ke bank setelah berkas saksi berikan pada SARWONO saksi disuruh tunggu untuk dipelajari dan kemudian mendapat berita kalau besar dana yang dirunkan oleh pihak Bank BTN dengan peminjam AMIN saat itu sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa sewaktu berkas sudah saksi serahkan pada Sarwono (pihak Bank) saksi, Sarwono (pihak Bank) Carly Tambunan datang ke rumah H. AMIN untuk mensurvey usahanya dan dua hari setelah itu saksi, Sarwono dan Rosadi mensurvei lokasi sertifikat rumah yang akan diagunkan dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa Hadijah dan disana Sarwono menanyakan kepemilikan rumah tersebut namun Sarwono tidak bertanya pada tetangga-tetangga sebelah rumah mengenai status kepemilikan rumah tersebut setelah itu kami pulang. Saksi tidak tahu apakah pihak Bank sudah mengecek ke BPN mengenai kepemilikan sertifikat tanah tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa setelah uang pinjaman cair yang menerima adalah H. AMIN dengan diantar oleh saudara ROSADI, MADUN dan saksi, uang langsung masuk ke rekening H. AMIN. Pada tanggal 26 Desember 2012 oleh H. AMIN ditarik sebesar Rp. 45.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada saksi dengan disaksikan ROSADI, MADUN karena H. Amin masih kurang memberikan uang kemudian Rosadi meminta H. Amin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 160.000.000,- ke rekening saksi setelah uang masuk ke rekening kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik atas perintah Rosadi dan terkumpul semuanya Rp. 205.000.000,- kami yaitu saksi, Rosadi, Madun, Hadijah, Ros dan Halimah berkumpul di Mall Depok untuk membagi uang dan saksi bagian Rp. 10.000.000,-;

- Bahwa sebelum terjadi akad kredit Terdakwa Hadijah dengan ditemani oleh Rosadi dan saksi mengantarkan sertifikat rumah ke Bank BTN untuk dipelajari dan setelah terjadi akad kredit yang hadir untuk tanda tangan H. AMIN ( Peminjam), Terdakwa Hadijah, Rosadi dan yang mengaku Ny. MUHARRAR dan awalnya saksi tidak tahu orang yang mengaku Muharrar adalah palsu karena datangnya bersama Rosadi dan saksi lihat KTP nya tertera an. Ny . MUHARRAR;
- Bahwa sebelum pinjaman H. Amin cair saudara Sarwono pernah menanyakan " agda ongkos capek ngga" dan saksi jawab "Ada nanti setelah pencairan" dan setelah cair saksi bagian Rp. 10.000.000,- uang tersebut saksi bagi Sarwono saksi beri Rp. 1.500.000,- dan saudara Carly t ( Kepala Cabang ) saksi beri uang Rp. 2.000.000,- berikut saksi belikan tiket pesawat tujuan balik papan;
- Bahwa karena awalnya saksi berpikir Terdakwa Hadijah adalah istri ROSADI, pada waktu itu Rosadi menyerahkan foto copy sertifikat tersebut pada saksi di rumah H. Amin dan di dengar H. Amin dan mengatakan kalau sertifikat tersebut adalah milik orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos  
Kota Depok;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi HAMDANI bersama dengan saksi korban TUTI FAUZIAH bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi TUTI FAUZIAH, jika saksi TUTI FAUZIAH ingin menebus sertifikat tanah kepunyaan orang tua saksi TUTI FAUZIAH yang ada pada Terdakwa, maka saksi TUTI FAUZIAH harus menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa baru Terdakwa akan mengambil sertifikat tanah tersebut kepada mantan suami Terdakwa yang bernama saksi ADE NANA di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa sertifikat kepunyaan orang tua saksi TUTI FAUZIAH berupa sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar, pada tahun 2009 telah dijaminan oleh Ny YY Muharar kepada Terdakwa dan mantan suaminya saksi ADE NANA, karena Ny YY Muharar meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat kepunyaan Ny YY Muharar kepada saksi TUTI FAUZIAH pada tanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa sampai saat ini, saksi korban tidak bisa menghubungi Terdakwa dan sertifikat kepunyaan orang tua saksi TUTI FAUZIAH tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi TUTI FAUZIAH kehilangan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat penerimaan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bpk. H HAMDANI UANG PINJAMAN UNTUK PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH DI RT.06/RW.04 jatijajar Tapos tertanggal 02-12-2013 kepada saudara HADIJAH yang ditandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan rumah dari Ny. MUHARRAR kepada saudara ADE NANA tertanggal 25 April 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012, 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari A AMINUDIN W kepada CARLY TAMBUNAN tanggal 18 Desember 2012, 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/Kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012, 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari SARWONO kepada ANI Staf kantor Notaris/PPAT tanggal 19 Desember 2012, 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN cabang Lenteng Agung No. Rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM, 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cabang Lenteng Agung dari rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke nomor rekening 00201-50-004723-1 An. NURMAN DEWI (DEVI) sebesar 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cab. Cimanggis dari rekening 002201-01050-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM kerekening nomor.00201-01-50-004793-0 an. ROSADI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tanggal 03 Januari 2013, 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari A AMIRUDIN WAHRIM kepada ROSADI tertanggal 03 Januari 2013 yang ditanda tangani Saudara ROSADI diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang diajukan oleh Penutntu Umum tersebut telah di sita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat menajdi bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember 2013 bertempat di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal semasa masih hidup ibu saksi korban TUTI FAUZIAH yang bernama Ny. YY Muharrar meminjam uang pada saudara ADE NANA (pada waktu itu masih suami Terdakwa HADIJAH) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar pada tanggal 25 April 2009, pada saat itu timbul niat dari ADE NANA untuk membeli tanah dan rumah tersebut dengan cara dibayar secara berangsur hingga menjadi Rp. 51.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh satu juta rupiah) kemudian ADE NANA sudah tidak kuat lagi mengangsur kemudian kami bersepakat untuk menjualnya kepada pihak lain dan setelah laku uang saudara ADE NANA akan dikembalikan kemudian ADE NANA sakit dan istrinya masih menempati rumah kami, kemudian kami sekeluarga mencari pembeli dan dapat kemudian saksi korban TUTI FAUZIAH menelpon HADIJAH dan menanyakan sertifikat tanah lalu dijawabnya sertifikat akan diambil ke mantan suaminya tapi minta uang 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah);

3. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, saksi korban TUTI FAUZIAH memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2013 saksi korban TUTI FAUZIAH menemui saudara ADE NANA di Tasikmalaya dan menanyakan sertifikat tersebut dan dijawab bahwa sertifikat sudah diserahkan pada Terdakwa pada tahun 2012 dengan alasan Terdakwa mengambil sertifikat karena disuruh saksi korban TUTI FAUZIAH dan ibu saksi korban, lalu saksi korban TUTI FAUZIAH mencari Terdakwa untuk meminta sertifikat akan tetapi Terdakwa kabur-kabur saja tidak mau menemuinya dan ternyata sertifikat saksi korban TUTI FAUZIAH dijaminkan ke Bank;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi TUTI FAUZIAH kehilangan Sertifikat Hak Milik No.0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 372 KUHP tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dari identitas diri Terdakwa menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban TUTI FAUZIAH, dengan alasan untuk menebus sertifikat tanah kepunyaan orang tua saksi TUTI FAUZIAH yang ada pada Terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban TUTI FAUZIAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak kunjung menyerahkan sertifikat hak milik No 0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar yang merukana orang tua saksi korban TUTI FAUZIAH karena sertifikat tanah tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban TUTI FAUZIAH untuk menebus sertifikat yang ada di Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut dengan alasan sertifikat masih berada di manatan suami Terdakwa, namun pada kenyataannya sertifikat tanah tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban TUTI FAUZIAH tersebut dilakukan dengan melawan hukum, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.d 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan barang sesuatu yang merupakan milik orang lain bukan dengan cara kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu pada tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Kampung Jatijajar RT.06/RW.04 No 49 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok semasa masih hidup ibu saksi korban TUTI FAUZIAH yang bernama Ny. YY Muharar meminjam uang pada saudara ADE NANA (pada waktu itu masih suami Terdakwa HADIJAH) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah No. 02865/Jatijajar pada tanggal 25 April 2009, pada saat itu timbul niat dari ADE NANA untuk membeli tanah dan rumah tersebut dengan cara dibayar secara berangsur hingga menjadi Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian ADE NANA sudah tidak kuat lagi mengangsur kemudian kami bersepakat untuk menjualnya kepada pihak lain dan setelah laku uang saudara ADE NANA akan dikembalikan kemudian ADE NANA sakit dan istrinya masih menempati rumah kami, kemudian kami sekeluarga mencari pembeli dan dapat kemudian saksi korban TUTI FAUZIAH menelpon HADIJAH dan menanyakan sertifikat tanah lalu dijawabnya sertifikat akan diambil ke mantan suaminya tapi minta uang 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi korban TUTI FAUZIAH memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2013 saksi korban TUTI FAUZIAH menemui saudara ADE NANA di Tasikmalaya dan menanyakan sertifikat tersebut dan dijawab bahwa sertifikat sudah diserahkan pada Terdakwa pada tahun 2012 dengan alasan Terdakwa mengambil sertifikat karena disuruh saksi korban TUTI FAUZIAH dan ibu saksi korban TUTI FAUZIAH, lalu saksi korban TUTI FAUZIAH mencari Terdakwa untuk meminta sertifikat akan tetapi Terdakwa kabur-kabur saja tidak mau menemuinya dan ternyata sertifikat saksi korban TUTI FAUZIAH dijaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa dimana saksi HAMDANI bersama saksi korban TUTI FAUZIAH dalam menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk menebus Sertifikat Hak Milik No.0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar dimana Terdakwa apabila telah menerima uang tersebut Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan memberikan sertifikat kepunyaan Ny YY Muharar kepada saksi TUTI FAUZIAH pada tanggal 04 Desember 2014 akan tetapi sampai sekarang ini Terdakwa tidak juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar dan ternyata sertifikat tersebut sudah Terdakwa jaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMDANI, saksi TUTI FAUZIAH dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi TUTI FAUZIAH kehilangan Sertifikat Hak Milik No.0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HAMDANI dan Sertifikat Hak Milik No.0285 Kelurahan Jatijajar dengan luas tanah 140 m2 atas nama Ny YY Muharar yang merupakan milik orang tua saksi korban TUTI FAUZIAH atau setidaknya bukan milik Terdakwa yang mana sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tebusan sertifikat tersebut bahkan Terdakwa juga tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban TUTI FAUZIAH, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan usnur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bpk. H HAMDANI UANG PINJAMAN UNTUK PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH DI RT.06/RW.04 jatijajar Tapos tertanggal 02-12-2013 kepada saudara HADIJAH yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan rumah dari Ny. MUHARRAR kepada saudara ADE NANA tertanggal 25 April 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari A AMINUDIN W kepada CARLY TAMBUNAN tanggal 18 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari SARWONO kepada ANI Staf kantor Notaris/PPAT tanggal 19 Desember 2012.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN cabang Lenteng Agung No. Rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cabang Lenteng Agung dari rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke nomor rekening 00201-50-004723-1 An. NURMAN DEWI (DEVI) sebesar 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cab. Cimanggis dari rekening 002201-01050-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke rekening nomor.00201-01-50-004793-0 an. ROSADI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tanggal 03 Januari 2013
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari A AMIRUDIN WAHRIM kepada ROSADI tertanggal 03 Januari 2013 yang ditanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Saudara ROSADI diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Dikarenakan semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir ROSADI, dkk ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADIJAH Alias MAMI Binti Alm ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bpk. H HAMDANI UANG PINJAMAN UNTUK PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH DI RT.06/RW.04 jatijajar Tapos tertanggal 02-12-2013 kepada saudara HADIJAH yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan rumah dari Ny. MUHARRAR kepada saudara ADE NANA tertanggal 25 April 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari A AMINUDIN W kepada CARLY TAMBUNAN tanggal 18 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 02865/kel Jatijajar An. YY MUHARRAR dari ROSIDA BR HUTASOIT kepada AFRIWATI tanggal 13 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima dokumen sertifikat SHM No. 2865/kel Jatijajar atas YY MUHARRAR dari SARWONO kepada ANI Staf kantor Notaris/PPAT tanggal 19 Desember 2012.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN cabang Lenteng Agung No. Rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cabang Lenteng Agung dari rekening 00201-01-50-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke nomor rekening 00201-50-004723-1 An. NURMAN DEWI (DEVI) sebesar 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BTN Cab. Cimanggis dari rekening 002201-01050-004771-0 an. Drs. AMINUDDIN WAHRIM ke rekening nomor.00201-01-50-004793-0 an. ROSADI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tanggal 03 Januari 2013
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari A AMIRUDIN WAHRIM kepada ROSADI tertanggal 03 Januari 2013 yang ditanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangani Saudara ROSADI diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ir ROSADI, dkk;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 25 Maret 2014 oleh kami : SAPTO SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURHADI, S.H., M.H. dan ETI KOERNIATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari: SELASA, tanggal 01 APRIL 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SAPTO SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Ketua, ETI KOERNIATI, SH., MH dan IRFANUL HAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DWI RAHAYU, SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ario Wahyu Hapsoro, SH., MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ETI KOERNIATI, S.H., M.H  
S.H

SAPTO SUPRIYONO,

2. IRFANUL HAKIM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU, S.H.